



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2015/PNMrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD Als AMAT Bin SYAHRUDIN (Alm);-----
Tempat Lahir	:	Anjir Pasar;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 19 Maret 1993;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Andaman II Rt.10 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;---
A g a m a	:	Islam;-----
P e k e r j a a n Pendidikan	: :	Tani;----- SD kelas 3 (tidak tamat).

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum, selanjutnya akan menghadapi sendiri persidangan ini;-----

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2015 s.d tanggal 25 Januari 2015;---
- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 s.d tanggal 03 Maret 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 s.d tanggal 16 Maret 2015;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 17 Maret 2015 s.d tanggal 15 April 2015;-----

----- **Pengadilan Negeri Marabahan tersebut** :-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Telah memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-31/MARB/03/2015, tertanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut:--

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Bin SYAHRUDIN (Alm)**, pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Kota I Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi HERU SAPUTRO dan Saksi NOR SAMBASTIAN keduanya adalah anggota Polsek Anjir Pasar sedang melakukan Giat Patroli dan melihat Terdakwa sedang membeli rokok di sebuah warung di pinggir jalan, saksi mencurigai dengan tonjolan dari dalam baju di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah dihipir dan dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter yang disimpan dibalik baju yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya dan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari hari Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Anjir Pasar untuk proses hukum lebih lanjut :-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt NO.12/1951;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu : saksi 1. NOR SAMBASTIAN Bin HEMDI dan saksi 2. HERU SAPUTRO Bin H. SUHARSONO, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya yaitu :-----

1 Saksi **NOR SAMBASTIAN Bin HEMDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Anjir Pasar Kota I RT.05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama saksi HERU SAPUTRO sedang melakukan giat patroli melihat terdakwa yang saat itu sedang membeli rokok disebuah warung di pinggir jalan karena melihat tonjolan keluar dari arah dalam baju sebelah kiri ketika ditanyakan apa yang terselip di balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam;-----

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter ;-----
- Bahwa setelah saksi menanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang telah lama meninggal dunia;-----
- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan saksi HERU SAPUTRO sempat menanyakan tentang ijin kepemilikannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak dalam kondisi mabuk atau tidak sadar; -----

2 Saksi **HERU SAPUTRO Bin H.SUHARSONO**, oleh karena saksi sudah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, tetapi tidak dapat hadir di Persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut yang sudah disumpah dalam berita acara Polis dibacakan dalam persidangan ini, setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak keberatan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Anjir Pasar Kota I RT.05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama saksi NOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMBASTIAN sedang melakukan giat patroli melihat terdakwa yang saat itu sedang membeli rokok disebuah warung di pinggir jalan karena melihat tonjolan keluar dari arah dalam baju sebelah kiri ketika ditanyakan apa yang terselip di balik baju terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam;-----

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter ;-----
- Bahwa setelah saksi menanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang telah lama meninggal dunia;-----
- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan saksi HERU SAPUTRO sempat menanyakan tentang ijin kepemilikannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak dalam kondisi mabuk atau tidak sadar; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AIS AMAT Bin SYAHRUDIN (Alm)** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah membawa, menyimpan/memiliki senjata tajam;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Anjir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kota I RT.05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh Saksi NOR SAMBASTIAN dan Saksi HERU SAPUTRO, anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar yang saat itu sedang melakukan Patroli;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang membeli rokok di warung bertempat dipinggir jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar, tiba-tiba terdakwa didekati oleh dua orang petugas kepolisian Polsek Anjir pasar dan kemudian melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa, saat itu oleh petugas ditemukan dari dalam baju terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;-----
- Bahwa ketika ditanya surat izin kepemilikan atas senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya;-----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berasal dari rumah terdakwa, yang mana senjata tajam tersebut merupakan peninggalan dari orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia dan bukan benda pusaka;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari hari;----
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimetre, terdakwa mengakui bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa terdakwa saat membeli rokok;-----
- Bahwa terdakwa mengerti membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang di tempat umum adalah dilarang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap hanya seorang petani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-31/Mrbh/Euh.1/03/2015, tertanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAMAD Als AMAT Bin SYAHRUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT BIN SYAHRUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :-

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Anjir Pasar Kota I RT.05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh Saksi NOR SAMBASTIAN dan Saksi HERU SAPUTRO, anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar yang saat itu sedang melakukan Patroli;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang membeli rokok di warung bertempat dipinggir jalan Trans Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Anjir Pasar, tiba-tiba terdakwa didekati oleh dua orang petugas kepolisian Polsek Anjir pasar dan kemudian melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa, saat itu oleh petugas ditemukan dari dalam baju terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;-----

- Bahwa benar ketika ditanya surat izin kepemilikan atas senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya;-----
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berasal dari rumah terdakwa, senjata tajam tersebut merupakan peninggalan dari orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia dan bukan merupakan benda pusaka;-----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut terdakwa bawa hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari hari;-----
- Bahwa benar terdakwa selama ini tidak memiliki musuh;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang di tempat umum adalah dilarang;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana”, tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah “Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut :-----

1 Unsur-unsur “Perbuatan pidana” (actus reus/objektif) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan “tindak pidana” (Faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1 **Barangsiapa;**-----
- 2 **Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen).**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD. 1.1 UNSUR : BARANGSIAPA.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama **MUHAMMAD Als AMAT Bin SYAHRUDIN (Alm)**, dan pengakuan secara langsung identitas terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini;-

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya, apakah telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;-----

AD. 2. UNSUR : TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU
MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA
PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK (SLAG,
STEEK OF STOOT WAPEN).-----**

----- Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid);-----

----- Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata;-----

----- Menimbang, bahwa jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda;---

----- Menimbang, bahwa sebagai contoh baton adalah sebuah pentungan kayu yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk tujuan pertahanan, ketika terjadi pemogokan atau huru hara dan sebagainya. Baton sangat membantu petugas untuk melumpuhkan seseorang dan membawanya dengan mudah;-----

----- Menimbang, bahwa sehingga kalau baton ini dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tetapi sebaliknya tongkat base ball, karena tujuannya adalah untuk olah



raga base ball, maka diijinkan dan tidak dilarang. Meski kalau dipikir tongkat base ball ini juga bisa digunakan untuk memukul atau melukai orang sebagaimana halnya baton;-

----- Menimbang, bahwa contoh lainnya adalah kubotan, yang dalam bahasa Jepang, kubotan adalah sebuah tongkat kecil sepanjang 12-15 cm atau lebih, digunakan sebagai alat perkerasan terhadap tangan pada beberapa seni beladiri di Indonesia, Filipina, Jepang dan beberapa negara lainnya, sebagai alat *pressure point*, pematah tulang, atau bahkan sebagai alat bantu teknik kunci dan bantingan;-----

----- Menimbang, bahwa namun kubotan yang dibuat untuk senjata juga dilarang, tetapi sebaliknya kalau kayu yang bentuknya sama dengan kubotan, tetapi dibuat untuk digunakan sebagai alat pijat refleksi/pijat, maka boleh-boleh saja padahal bentuknya sama persis dengan kubotan;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata. Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk;-----

----- Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga dengan benda tajam seperti pisau belati yang dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tapi pisau dapur yang digunakan untuk memasak, boleh-boleh saja. Hanya saja beda maksud dan beda tujuan dibuatnya alat itu meskipun bahaya yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu, hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Anjir Pasar Kota I RT.05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, ketika saksi HERU SAPUTRO dan Saksi NOR SAMBASTIAN keduanya adalah anggota Polsek Anjir Pasar sedang melakukan Giat Patroli dan melihat Terdakwa sedang membeli rokok di sebuah warung di pinggir jalan, saat itu saksi mencurigai dengan tonjolan dari dalam baju di pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa, setelah dihampiri dan dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter yang disimpan dibalik baju yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya dan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari hari Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Anjir Pasar;-----

----- Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa sebenarnya semuanya bergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda, baik itu pembuatan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan terhadap masing-masing jenis senjata, Majelis Hakim telah memberikan contohnya masing-masing;--

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak beralasan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter yang terdakwa simpan dalam baju di pinggang sebelah kiri, terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan koleksi saja, dan saat terdakwa digeledah dan ditangkap di Desa Anjir Pasar Kota I RT.05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau lokasi tempat Terdakwa bekerja seperti menjaga lokasi kebun sawit, bertani atau memasuki hutan yang membutuhkan senjata tajam; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



“MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PISAU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT IJIN YANG SAH DARI PIHAK YANG BERWENANG”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut : Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/mens rea sebagai berikut :

2 Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif):

-----Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut :

2.1.Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana:

-----Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindakan pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;-----



-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MUHAMMAMAD Als AMAT Bin SYAHRUDIN (Alm), ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, maupun merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;-----

2.2. Kesalahan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;-----

-----Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;---

-----Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sedangkan culpa (schuld) adalah tidak kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, padahal hat itu (agak) mudah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(standar etis) sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;-----

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;-----

3 Alasan Pemaaf ;

-----Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut : Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “Social Welfare” dengan “Sosial Defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “Offender” (Individualisasi pidana) dan “Victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :--

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;--
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi Terdakwa, keluarga serta masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter, karena merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT BIN SYAHRUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PISAU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT IJIN YANG SAH DARI PIHAK YANG BERWENANG”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA, Tanggal 07 April 2015** oleh kami **MUJIONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan, **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARDIANSYAH.**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **INDAH LESTARI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

MUJIONO, S.H., M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARDIANSYAH.